

# PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *PHEDOFILIA*

Oleh : Dimas Agung Adinugroho , NIM : 1110111049  
Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H.,M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

## Abstrak

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam kasus *phedofilia* masih terjadi disparitas, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, karena di dalam perkara An Jan Jacobus Vogel Alias Jan Vogel dimana korban dari perbuatan Jan Vogel terdapat 4 (empat) korban, pelaku *phedofilia* Jan Vogel dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan di dalam perkara An Brown William Stuart Alias Tony dimana korban dari perbuatan Brown William Stuart Alias Tony terdapat 2 (dua) korban, Tony dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Kata Kunci : Kasus *phedofilia* , disparitas.

## Pendahuluan

Sangatlah penting kiranya untuk membahas permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.

Anak sebagai suatu anugerah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena itu anak baik secara jasmani maupun rohani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri

sendiri, maka sudah menjadi suatu kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Sebagian besar masyarakat belum banyak mengenal *phedofilia*. Kebanyakan anggota masyarakat hanya kenal bentuk-bentuk perbuatannya, yakni kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak, misalnya pencabulan, dari sekedar pelecehan seksual, sodomi, sampai kasus pemerkosaan. Kelainan seks dimana, penderitanya, akan mencapai kepuasan seksualnya, manakala melalui tindak kekerasan fisik, baik terhadap

orang yang digaulinya, ataupun pada penderitanya sendiri.

Selain itu, *phedofilia* harus diwaspadai. Karena secara fisik, para phedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Phedofilis* bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang *phedofilis*, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika *phedofilis* memakan korban. Penderita phedofilia bahkan banyak dari kalangan atas. Ini terbukti kalangan *phedofilis* menggunakan berbagai cara dan modus untuk “menjerat” korbannya. Beberapa diantaranya dengan memberi uang, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas.

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan *phedofilia*, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi *phedofilia*. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para *phedofilia* umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan phedofilia memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.

Tidak memadainya profil para *phedofilia* mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi *phedofilia* agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah *phedofilis* agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Pendekatan yang

dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif perilaku.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan *phedofilia* maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan *phedofilia*. Kasus itu menggambarkan bagaimana *phedofilia* dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita merespon. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Karena pidana yang dijatuhkan sangat rendah pada kasus *phedofilia*. Didalam pasal 287 KUHP ancaman hukuman maksimal penjara 9 (sembilan) tahun, sedangkan dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dihukum 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penyusun ditambah untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *PHEDOFILIA*”**.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun adalah bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana *Phedofilia*?

## Pembahasan

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Phedofilia***

Pertimbangan Hakim adalah merupakan alasan untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Oleh karena itu untuk mengetahui pertimbangan Hakim, penyusun akan memaparkan kasus-kasus sebagai berikut:

#### **a. Putusan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.**

##### **SGR.**

Hakim mempertimbangkan didalam Putusan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR, sebagai berikut:

- menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat dakwaan

Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya beberapa keterangan saksi dalam BAP yang mencabut keterangannya dimuka persidangan;

- menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam BAP Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan;
- menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar;
- menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dalam BAP dimuka persidangan, Majelis berpendapat apabila keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta-fakta dipersidangan;
- menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang

disusun dalam bentuk Alternative atau dakwaan pilihan, Yaitu:

**b. Putusan Nomor: 08/PID.B/2004/PN.AP**

Hakim mempertimbangkan didalam Putusan Nomor: 08/PID.B/2004/PN.AP sebagai berikut :

- menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang telah berlangsung dimuka persidangan sebagaimana jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
- menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kaitannya dengan hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian dan petunjuk maupun fakta-fakta yang terungkap serta bukti-bukti dalam kasus ini ;
- menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif yaitu :
- **K E S A T U** : Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP ;  
**A T A U**
- **K E D U A** : Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;  
menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dari

dakwaan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut, dan jika ini terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

- menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, Majelis tidak sependapat dengan uraian unsur-unsur delik yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dan akan menguraikan sendiri unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja ;**
3. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**
4. **Memaksa ;**
5. **Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**
6. **Perbuatan yang dilakukan berturut-turut / berlanjut ;**

## Kesimpulan dan Saran

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam kasus *phedofilia* masih terjadi disparitas, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, karena di dalam perkara An Jan Jacobus Vogel Alias Jan Vogel dimana korban dari perbuatan Jan Vogel terdapat 4 (empat) korban, pelaku *phedofilia* Jan Vogel dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan di dalam perkara An Brown William Stuart Alias Tony dimana korban dari perbuatan Brown William Stuart Alias Tony terdapat 2 (dua) korban, Tony dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Saran dalam pembahasan tersebut adalah Berpijak pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah agar sejalan dengan tujuan pemidanaan, yakni menimbulkan efek jera kepada pelaku *phedofilia* dan sekaligus untuk mencerminkan rasa keadilan hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Adami Chazawi. 2007. **Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I**. PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Andi Hamzah. 2004. **Asas-asas Hukum Pidana**. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Andi Hamzah. 2010. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika: Jakarta

Bambang Poernomo. 1999. **Asas-asas Hukum Pidana**. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2006. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II**. Banyumedia Publishing: Malang.

Moeljatno. 1987. **Asas-asas Hukum Pidana**. Bina Aksara: Jakarta.

Mukti Arto. 2004. **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V**. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

P.A.F Lamintang. 1997. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Penulisan Hukum, Edisi Revisi**. Kencana: Jakarta.

Zainal Abidin Farid. 2007. **Hukum Pidana I**. Sinar Grafik: Jakarta.

### Undang-undang

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor: 292 / Pid.Sus / 2012 /  
PN.SGR

Putusan Nomor: 08/PID. B/2004/PN. AP

Media Internet

Journal Bambang Tri Bawono, 2004, Faktor-  
faktor yang Menjadi Primbangan Hakim  
Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya  
Pidana Terhadap Terdakwa.

Direktorat Jendral Ham

<http://www.ham.go.id/artikelengkap.ham>.

Danny

<http://eronia.blogspot.com/2009/12/Mengenal-phedofilia.html>.

Haris Herdiansyah. Multieffect

<http://www.kompas.com/read/xml/2010/01/22/11433351/mengenali.perilaku.si.phedofilia>.

Anggi Faizul. <http://id.wikipedia.org/wiki/Phedofilia>.

Hardi Utomo.

<http://aloneatlast.multiply.com/journal/item/40/Phedofilia>.